



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JOANICO BELO MONIZ, Tempat Lahir di Tunero, Tanggal Lahir 04 Juni 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Dusun Sakafini, RT. 010, RW. 002, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2024, Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2024, Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962 sesuai dengan yang tertera dalam Surat Permandian pemohon yang dikeluarkan oleh Paroki St. Aloysius Gonzaga Haekesak, nomor 14.573 B tanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membetulkan/memperbaiki data kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang dimana terdapat ketidaksesuaian pada tempat lahir dan tahun lahir Pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 dan juga pada Kartu Keluarga

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 5304030309110001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunero pada tanggal **04 Juni 1987** dan ingin merubah menjadi nama JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunuero pada tanggal **04 Juni 1962**, mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak dengan Nomor 14.573 B pada tanggal 06 Agustus 2018;

4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tempat lahir dan tahun lahir ini sangat dibutuhkan;

5. Bahwa untuk merubah tempat lahir dan tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunero pada tanggal **04 Juni 1987** dan ingin merubah menjadi nama JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunuero pada tanggal **04 Juni 1962**, mengikuti tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak dengan Nomor 14.573 B pada tanggal 06 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan / pergantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 atas nama JOANICO BELO MONIZ serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 atas nama JOANICO BELO MONIZ, tertanggal 02 Februari 2017, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga JOANICO BELO MONIZ, tertanggal 08 Desember 2021 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, Nomor DS.TOHE.145/1380/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tohe tanggal 20 November 2024, atas nama JOANICO BELO MONIZ, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan dari Surat Permandian Nomor 14.573 B, yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak, tanggal 06 Agustus 2018, atas nama JOANICO BELO MONIZ, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor DPMTSP.5304/126/SIPD/IV/2022-2027 yang dikeluarkan oleh dokter Filomeno Borromeo tanggal 20 November 2024, atas nama JOANICO BELO MONIZ, diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Felipe Manu Laku, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan tempat dan tahun lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat dan tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962 sebagaimana yang tertera pada Kutipan dari Buku Permandian milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

2. Saksi Josef Kali, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan tempat dan tahun lahir Pemohon pada surat-surat Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tempat dan tanggal lahir dari Pemohon adalah Pemohon lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962 sebagaimana yang tertera pada Kutipan dari Buku Permandian milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joanico Belo Moniz, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Sakafini, RT. 010, RW. 002, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur Kelahiran adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa Peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah "Mengabulkan Permohonan Pemohon", Hakim berpendapat karena petitum

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunero pada tanggal 04 Juni 1987 dan ingin merubah menjadi atas nama JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962, mengikuti sebagaimana yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak dengan Nomor 14.573 B pada tanggal 06 Agustus 2018”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasarkan dari bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2), tertulis atas nama Joanico Belo Moniz lahir di Tunero pada tanggal 04 Juni 1987, sedangkan bukti surat (P.3), bukti surat (P.4), dan bukti surat (P.5) tertulis atas nama nama Joanico Belo Moniz lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir sehingga pemohon menghendaki dirubah pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*Vide* bukti surat P.1 dan P.2) tertulis atas nama Joanico Belo Moniz lahir di Tunero pada tanggal 04 Juni 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), bukti surat (P.4), dan bukti surat (P.5) serta keterangan saksi-saksi bahwa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah Joanico Belo Moniz lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962, sehingga petitum angka 2 (dua) pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkuat hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 atas nama JOANICO BELO MONIZ serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tersebut sudah tepat, karena Peristiwa Kependudukan seperti tempat dan tahun lahir adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif tetapi menyangkut kepastian hukum tentang tempat dan tahun lahir maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, melakukan perubahan/penggantian tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304030406870001 dan pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 atas nama Joanico Belo Moniz lahir di Tunero pada tanggal 04 Juni 1987 dirubah menjadi atas nama Joanico Belo Moniz lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962, disesuaikan dengan Surat Permandian milik Pemohon demikian petitem 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perbubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (RBg) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama **JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunero pada tanggal 04 Juni 1987** dan ingin merubah menjadi atas nama **JOANICO BELO MONIZ lahir di Tunuero pada tanggal 04 Juni 1962**, mengikuti sebagaimana yang tertera dalam Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak dengan Nomor 14.573 B pada tanggal 06 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkuat hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5304030406870001 dan juga pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5304030309110001 atas nama JOANICO BELO MONIZ serta dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 oleh MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 02 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARTHEN BENU, S.H., M.H., selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

MARTHEN BENU, S.H., M.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	PNBP	:	R	30.000,00	
			p		
- Biaya pemberkasan	/	:	R	60.000,00	
			p		
- Biaya ATK		:	R	10.000,00	
			p		
- Biaya panggilan		:	R	10.000,00	
			p		
- Biaya redaksi		:	R	10.000,00	
			p		
- Biaya meterai		:	R	10.000,00	+
			p		
- Jumlah		:	R	120.000,0	(seratus dua puluh ribu rupiah)
			p	0	

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 613/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)